

BUPATI BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak secara terintegratif;
- bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak secara terintegratif perlu dibentuk lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Blora;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 - 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

- 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3373);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Blora.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6. Kesejahteraan Sosial Anak adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- 7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 8. Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif, yang selanjutnya disingkat UPPKSAI adalah lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak.
- 9. Layanan Primer adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaraan terhadap anak.
- 10. Layanan Sekunder adalah layanan yang diberikan kepada anak, keluarga, dan masyarakat untuk mengurangi kerentanan anak terhadap kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran serta reintegrasi dan rehabilitasi anak.
- 11. Layanan Tersier adalah layanan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dan keluarga yang mengalami kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaraan terhadap anak.
- 12. Rehabilitasi Sosial adalah proses memulihkan atau mengembalikan dan mengembangkan keberfungsian sosial untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan, bantuan/asistensi sosial, fasilitasi aksesibilitas, dan layanan rujukan.
- 13. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyantunan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- 14. Advokasi adalah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi lembaga atau instansi dalam melaksanakan tugas memenuhi hakhak masyarakat.

- 15. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
- 16. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu atau organisasi yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan keberlangsungan hidup anak.
- 17. Mekanisme Rujukan adalah layanan bersifat lanjutan yang dilaksanakan oleh lembaga institusi jaringan yang memiliki fungsi tugas pokok yakni PTPAS dan/atau penyedia layanan lainnya.

BAB II

PRINSIP DASAR

Pasal 2

Prinsip-prinsip dasar layanan adalah:

- a. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu semua keputusan dalam pemberian layanan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan berpusat pada hak anak;
- b. holistik integratif adalah sistem pelayanan anak yang menyeluruh sebagai susatu kesatuan yang saling mendukung;
- c. partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan pendapat anak serta melibatkan masyarakat dan pihak terkait;
- d. non diskriminatif, yaitu pelaksanaan pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental serta responsif gender;
- e. pelayanan yang berkelanjutan *(continum of care)*, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan mengikuti kebutuhan Kesejahteraan Sosial Anak dalam rangka peningkatan kualitas layanan; dan
- f. rahasia, yaitu menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Blora, yang selanjutnya disingkat UPPKSAI. (2) UPPKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan lembaga nonstruktural yang memberikan pelayanan terpadu Kesejahteraan Sosial Anak dan berada dibawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejateraan sosial.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI UPPKSAI

Pasal 4

UPPKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tugas

- a. melakukan upaya pencegahan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial;
- b. melakukan penanggulangan dan pengurangan resiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. melaksanakan pelayanan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. melaksanakan Advokasi yang berkaitan dengan masalah Kesejahteraan Sosial Anak;
- f. menyelenggarakan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Pemangku Kepentingan terkait dengan layanan dan pendampingan masalah Kesejahteraan Sosial Anak sesuai layanan rujukan yang diperlukan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPPKSAI memiliki fungsi:

- a. pelaksanaan pencegahan risiko terkait kesejahteraan anak;
- b. pelaksanaan penanggulangan dan pengurangan risiko yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- c. penanganan pengaduan dan/atau rujukan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- e. pelaksanaan Advokasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak;
- f. pengelolaan sistem data dan informasi yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial dan perlindungan anak; dan

g. pelaksanaan mekanisme layanan rujukan dalam Kesejahteraan Sosial Anak.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPPKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. pembina;
 - c. penasehat;
 - d. ketua umum;
 - e. divisi pencegahan dan divisi pengurangan resiko;
 - f. divisi penanganan; dan
 - g. divisi data dan informasi.
- (2) Ketua umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemimpin UPPKSAI yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberi arahan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Anak integratif.

Pasal 8

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membina program dan kegiatan UPPKSAI.

Pasal 9

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memberikan nasehat, petunjuk dan bimbingan yang dianggap perlu dalam pengelolaan dan pelaksanaan UPPKSAI.

Pasal 10

- (1) Divisi Pencegahan dan Pengurangan Resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
 - a. meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga secara umum;
 - b. Advokasi kebijakan tentang hak anak;
 - c. promosi dan edukasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak;

- d. menyediakan data anak rentan permasalahan kesejahteraan sosial;
- e. penanggulangan anak yang masuk dalam kategori anak rentan dan berisiko;
- f. identifikasi, pemilihan, dan verifikasi data anak rentan;
- g. penjangkauan anak dan keluarga rentan;
- h. penyedia layanan Kesejahteraan Sosial Anak dan keluarga; dan
- i. melakukan persiapan Reintegrasi Sosial dan Rehabilitasi Sosial anak serta menjalankan manajemen kasus.

Pasal 11

Divisi Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menerima pengaduan kasus dan melakukan Mekanisme Rujukan ke Pusat Pelayanan Terpadu atau lembaga penyedia layanan terkait.

Pasal 12

Divisi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f mempunyai tugas:

- a. pengumpulan, pengolahan, dan pemutakhiran data anak;
- b. menyajikan data sesuai kebutuhan tiap divisi di UPPKSAI; dan
- c. kerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait dengan data anak.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 13

- (1) Keanggotaan UPPKSAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berasal dari unsur:
 - a. pegawai aparatur sipil Negara;
 - b. organisasi non pemerintah yang bekerja dibidang perlindungan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
 - c. akademi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan anak;
 - d. pekerja sosial;
 - e. pendamping program keluarga harapan;
 - f. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan/atau
 - g. organisasi profesi.
- (2) Penetapan keanggotaan UPPKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Ketua UPPKSAI.

BAB VII

SEKRETARIAT UPPKSAI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan UPPKSAI Ketua Umum UPPKSAI membentuk sekretariat UPPKSAI.
- (2) Sekretariat UPPKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial.
- (3) Sekretariat UPPKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan sekaligus melaksanakan seluruh Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif baik teknis, administrasi maupun keuangan.
- (4) Pembentukan Sekretariat UPPKSAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial selaku Ketua Umum UPPKSAI.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 15

Ketua, Sekretaris dan Ketua Divisi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pengurus dalam keanggotaan UPPKSAI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan UPPKSAI dan Perangkat Daerah/lembaga/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) UPPKSAI dan jejaring lembaga penyedia layanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu Kesejahteraan Sosial Anak berpedoman pada Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Ketua Umum UPPKSAI.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27B Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 27B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

> Ditetapkan di Blora pada tanggal 31 Desember 2019 BUPATI BLORA,

> > Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora pada tanggal 31Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 72

Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si. NIP. 19760905 199903 2 004